



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'ITYAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	HTN-54020	HTN	3	5	
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Ade Kosasih, S.H., M.H.		Ade Kosasih, S.H., M.H.		Ade Kosasih, S.H., M.H.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi				
	CPL1	Sikap dan Tata Nilai (S), 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; 11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;			

		<p>12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</p> <p>13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</p> <p>14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</p> <p>15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</p> <p>16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum pidana Islam;</p> <p>17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara;</p> <p>18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (<i>siyasah</i>). Islam (<i>siyasah</i>) secara mandiri.</p>
	CPL2	<p>Ketrampilan Umum (KU)</p> <p>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;</p> <p>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</p> <p>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk</p>

		<p>menjamin kesahihan mencegah plagiasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja; Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja; Mampu membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid; Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma); Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
	CPL 3	<p>Ketrampilan Khusus(KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Pancasila; Mampu merumuskan <i>legal drafting</i> seperti draft-draft dokumen/naskah/keputusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik; Mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik kepada masyarakat secara umum; Mampu menganalisis putusan Pengadilan Agama dengan pendekatan fikih muqorran; Mampu memberikan advokasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi terkait dengan masalah hukum Islam dalam masyarakat; Mampu merumuskan berita acara dan memimpin persidangan baik dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dalam kaitan dengan hukum publik maupun hukum privat; Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadist tentang hukum Islam.
	CPL 4	<p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis,

		<p>kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;</p> <p>5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>;</p> <p>6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan <i>sains</i>) sebagai paradigma keilmuan;</p> <p>7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;</p> <p>8. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan dengan masalah fikih dan ushul fikih;</p> <p>9. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam;</p> <p>10. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan hukum tata negara dalam Islam secara khusus;</p> <p>11. Menguasai konsep dan teori-teori hukum tata Negara pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer;</p> <p>12. Memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang hukum Islam dan siyasah (Hukum Tata Negara).</p>
	CP-MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	CPMK	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dipergunakan dalam memberikan rekomendasi konkret baik dalam rangka pengembangan ilmu maupun dalam praktik-praktik di Peradilan Tata Usaha Negara.
	CPL-1	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan subyek yang menjadi para pihak dalam sengketa TUN.
	CPL-2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi jenis dan karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa.
	CPL-3	Mahasiswa mampu kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.
	CPL-4	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan prosedur Pemeriksaan Pendahuluan (rapat permusyawaratan/dismissal prosedur dan pemeriksaan persiapan).
	CPL-5	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan prosedur Hukum Acara Biasa, Hukum Acara Cepat, dan Hukum Acara Singkat.
	CPL-6	Mahasiswa mampu menjelaskan upaya-upaya hukum dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.
	CPL-7	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara.
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan teoritis dari substansi perkuliahan difokuskan kepada pemahaman pada tahapan-tahapan penyelesaian sengketa TUN di pengadilan, baik melalui acara pemeriksaan biasa, singkat, cepat, sampai dengan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh. Walaupun demikian penekanan tidak hanya pada kajian teoritis

	tersebut semata tetapi berkaitan dengan masalah-masalah dalam rangka penegakan hukum baik secara normatif maupun secara kasuistik.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arti penting Peradilan Tata Usaha Negara dalam negara hukum. 2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Karakteristik hukum acara Peratun; 4. Subyek dan Obyek Sengketa TUN; 5. Pengujian KTUN; 6. Teknik penyusunan surat gugatan; 7. Pemeriksaan Pendahuluan; 8. Hukum Acara Biasa; 9. Hukum Acara Cepat dan Singkat; 10. Hukum Pembuktian; 11. Putusan; 12. Upaya Hukum Biasa; 13. Upaya Hukum Luar Biasa; dan 14. Eksekusi Putusan.
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. LITERATUR WAJIB: <ol style="list-style-type: none"> a. Indroharto, <i>"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara"</i> Jilid I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. b. Indroharto, <i>"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara"</i> Jilid II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. c. R. Wiyono, <i>"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. d. SF. Marbun, <i>"Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"</i>, Yogyakarta: Liberty, 2011. e. W. Riawan Tjandra, <i>"Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Yogyakarta: Cahaya Atmaja, 2011. 2. LITERATUR PENUNJANG: <ol style="list-style-type: none"> a. Ade Kosasih, dkk, <i>"Dinamika Hukum Administrasi Indonesia"</i>, Bengkulu: Vanda, 2017. b. Irfan Fachruddin, <i>"Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah"</i>, Bandung: Alumni, 2004. c. Irvan Mawardi, <i>"Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi"</i>, Yogyakarta: Thafa Media, 2016. d. Muchsan, <i>"Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia"</i>, Bandung: Alumni, 1975. e. Paulus Effendi Lotulung, <i>"Lintas Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Jakarta: Salemba Humanika, 2013. f. Priyatmanto Abdoellah, <i>"Revitalisasi Kewenangan PTUN"</i>, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. g. Dan Lain-Lain.

Media Pembelajaran	Proyektor/In Focus, Laptop, Spidol, dan Papan Tulis.
Dosen/ <i>Team Teaching</i>	Ade Kosasih, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar	Mahasiswa memahami Syllabus & Kontrak Kuliah	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introdusir Mata Kuliah	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi, peran, dan arti penting Peradilan Tata Usaha Negara.	1. Dapat menjelaskan hubungan negara hukum dengan Peratun. 2. Dapat menjelaskan tujuan pembentuk an Peratun. 3. Dapat menjelaskan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara Peratun.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	a. Negara hukum dan eksistensi Peratun; b. Tujuan pembentukan Peratun; c. Asas-asas hukum acara Peratun.	5%
3	Mahasiswa mengetahui yurisdiksi/kompetensi mengadili dari Peratun.	1. Dapat menjelaskan jenis sengketa yang menjadi kewenangan/ kompetensi absolut	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	a. Kompetensi absolut. b. Kompetensi relatif.	5%

		Peratun. 2. Dapat menjelaskan kompetensi Peratun berdasarkan tempat kedudukan para pihak.				
4	Mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan karakteristik hukum acara Peratun.	Dapat mengenali karakteristik hukum acara peratun. Dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum acara Peratun dengan hukum acara lainnya.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Resitasi	a. Karakteristik hukum acara Peratun. b. Perbedaan Hukum Acara Peratun dengan Hukum Acara Perdata. c. Perbedaan Hukum Acara Peratun dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. d. Perbedaan Hukum Acara Peratun dengan Hukum Acara Pidana.	5%
5	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan dan karakteristik subyek dan obyek sengketa TUN.	1. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan para pihak dalam sengketa TUN. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan kualifikasi dan kriteria KTUN yang menjadi obyek sengketa.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, Review Makalah	a. Subyek/para pihak dalam sengketa TUN. b. KTUN sebagai obyek sengketa. c. KTUN yang tidak menjadi obyek sengketa.	5%
6	Mahasiswa mampu	1. Dapat	Kriteria:	Ceramah, Diskusi,	a. Peraturan	5%

	menjelaskan jenis-jenis alat uji KTUN.	menjelaskan alasan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai alat uji. 2. Dapat menjelaskan teknik pengujian KTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang layak.	Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	& Review	perundang-undangan. b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak.	
7	Mahasiswa mampu menyusun surat gugatan dalam sengketa di Peratun.	Mahasiswa mengetahui dan memahami teknik penyusunan surat gugatan.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Hal-hal yang dapat menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima (<i>neit onkelijke verklaark</i>). b. Kepala surat, identitas para pihak, posita/ <i>fundamentum petendi</i> , petitum.	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester					15%
9	Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan tahapan Pemeriksaan Pendahuluan.	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Penelitian Administratif, Rapat Permusyawaratan/	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Rapat permusyawaratan. b. Pemeriksaan persiapan.	5%

		<i>Dismissal Prosedur, dan Pemeriksaan Persiapan.</i>				
10	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam hukum acara biasa.	Mahasiswa dapat menguraikan tahapan-tahapan pemeriksaan dalam acara biasa.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Ketidakhadiran pihak. b. Perubahan/ pencabutan gugatan. c. Tahapan-tahapan acara pemeriksaan biasa.	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam hukum acara singkat dan hukum acara cepat.	1. Dapat menjelaskan hukum acara singkat dan hukum acara biasa. 2. Dapat menguraikan tahapan-tahapan pemeriksaan acara singkat dan acara cepat.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Pemeriksaan acara singkat. b. Pemeriksaan acara cepat.	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori pembuktian dan mengenal jenis-jenis alat bukti dalam penyelesaian sengketa TUN.	a. Dapat menyebutkan dan menjelaskan teori-teori pembuktian. b. Dapat menjelaskan jenis-jenis alat bukti	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Teori pembuktian. b. Jenis alat bukti.	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis,	1. Dapat mengenali	Kriteria:	Ceramah & Diskusi	a. Jenis-jenis putusan.	5%

	isi, sanksi administratif, dan kekuatan putusan.	jenis-jenis putusan. 2. Dapat mengetahui isi putusan. 3. Dapat menguraikan sistematika putusan. 4. Dapat menjelaskan kekuatan hukum putusan.	Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan		b. Isi putusan. c. Sistematika putusan. d. Jenis sanksi administratif. e. Kekuatan hukum putusan.	
14	Mahasiswa mampu mengetahui berbagai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.	a. Dapat menjelaskan prosedur permohonan dan pemeriksaan di tingkat banding. b. Dapat menjelaskan prosedur permohonan kasasi. c. Dapat menjelaskan alasan peninjauan kembali. d. Dapat menjelaskan alasan kasasi demi kepentingan hukum. e. Dapat menjelaskan alasan perlawanan	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Banding. b. Kasasi. c. Peninjauan kembali. d. Kasasi demi kepentingan hukum. e. Perlawanan (<i>verzet</i>).	5%

		sebagai upaya hukum luar biasa.				
15	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme eksekusi putusan Peratun.	1. Dapat mengetahui putusan yang dapat dieksekusi. 2. Dapat mengetahui tata cara eksekusi putusan Peratun. 3. Dapat mengetahui tata cara pengawasan eksekusi putusan Peratun.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review (Quiz)	a. Putusan yang dapat dieksekusi. b. Ganti rugi. c. Rehabilitasi. d. Cara eksekusi. e. Pengawasan eksekusi.	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 20%					